



PUTUSAN

Nomor 7073/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir BOGOR/24 Mei 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di XXX Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cadasngampar, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 November 2024 telah memberikan kuasa kepada Andryana Rosandi, S.H. dan kawan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum ANDRYANA ROSANDI, SH & REKAN Beralamat di Villa Bogor Indah Blok CC 3 NO. 24 RT. 06 RW. 13 Kel. Ciparigi - Bogor Utara Kota Bogor 16151, Alamat e-mail andrian.rosan@gmail.com, Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK : XXX, tempat/tanggal lahir Serdang/15 Februari 1980, umur 44 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di XXX Kabupaten Bogor, Jawa Barat Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 7073/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 7073/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 11 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Janda dan Tergugat seorang Duda yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2014 yg dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 03 Februari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman penggugat yang berlokasi di XXX Kabupaten Bogor dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana Alamat tersebut diatas;
3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri tetapi tidak memiliki anak;
4. Bahwa dari semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis tepatnya setelah dua bulan pernikahan yang disebabkan :
 - a. Tergugat telah sering melakukan Tindakan perselingkuhan dengan Wanita lain selama pernikahan yang menyebabkan penderitaan bagi Penggugat;
 - b. Tergugat kerap melakukan permainan judi yang merugikan keuangan keluarga;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pernikahan;
 - d. Tergugat sering menghabiskan harta pribadi Penggugat untuk berfoya foya sehingga harta pribadi Penggugat hasil dari usaha Penggugat selama ini habis.
5. Bahwa selama karena sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk di rukunkan Kembali;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 7073/Pdt.G/2024/PA.Cbn



7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016 dimana Tergugat telah menghamili Wanita lain yang mengakibatkan Penggugat meminta Talak kepada Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu sudah tidak adalagi hubungan baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa akibat Tindakan tersebut diatas Penggugat menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat, satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan UU Perkawinan No.1 tahun 1974, Pasal 39 ayat (2) berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagaimana suami istri”;
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 No. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menerangkan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah terpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” ;
12. Bahwa dengan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sudah lebih dari 6 bulan tidak tinggal bersama dan terpisah tempat tinggal, maka sudah cukup alasan hukum gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
13. Bahwa berdasar Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa berdasar Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang dirubah oleh Undang Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADAAG/X/2022;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 7073/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan Cerai antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 7073/Pdt.G/2024/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 7073/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 159000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Dadah Holidayah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dadah Holidayah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 7073/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. **Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);